



# **BUPATI HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu mengoptimalkan fungsi Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabupaten Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286*);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355*);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400*);



6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494*);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679*);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503*);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575*);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578*);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42*);
13. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33*);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543*);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157*);





18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota*(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970.)*
19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia *(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);*
20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa *(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);*
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
21. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.**

**PASAL I**

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, diubah sebagai berikut :

- BAB IV Susunan Organisasi Perangkat Daerah Bagian Kesatu Sekretariat Daerah Pasal 24 ayat (1) huruf c Poin 1, diubah Nomenklatur sehingga menjadi sebagai berikut :

**Pasal 24**

- (1) Susunan Organisasi Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagai berikut:

c. Asisten Bidang Pembangunan, Kesra dan Perekonomian, membawahi:

**1. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa**

- a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa
- b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
- c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa

- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

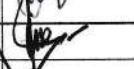
## PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo  
Pada tanggal : 3 Agustus 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT

| Pejabat                     | Paraf                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah           |    |
| Ass. Bid, Pemb, Kesra & Eko |    |
| Staf Ahli Hukum & Politik   |   |
| Kepala BKDD                 |  |
| Kabag Hukum & Orgs          |  |

  
**DANNY MISSY**

Diundangkan di : Jailolo  
pada tanggal : 3 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

  
**M. SYAHRIL ABD. RADJAK**

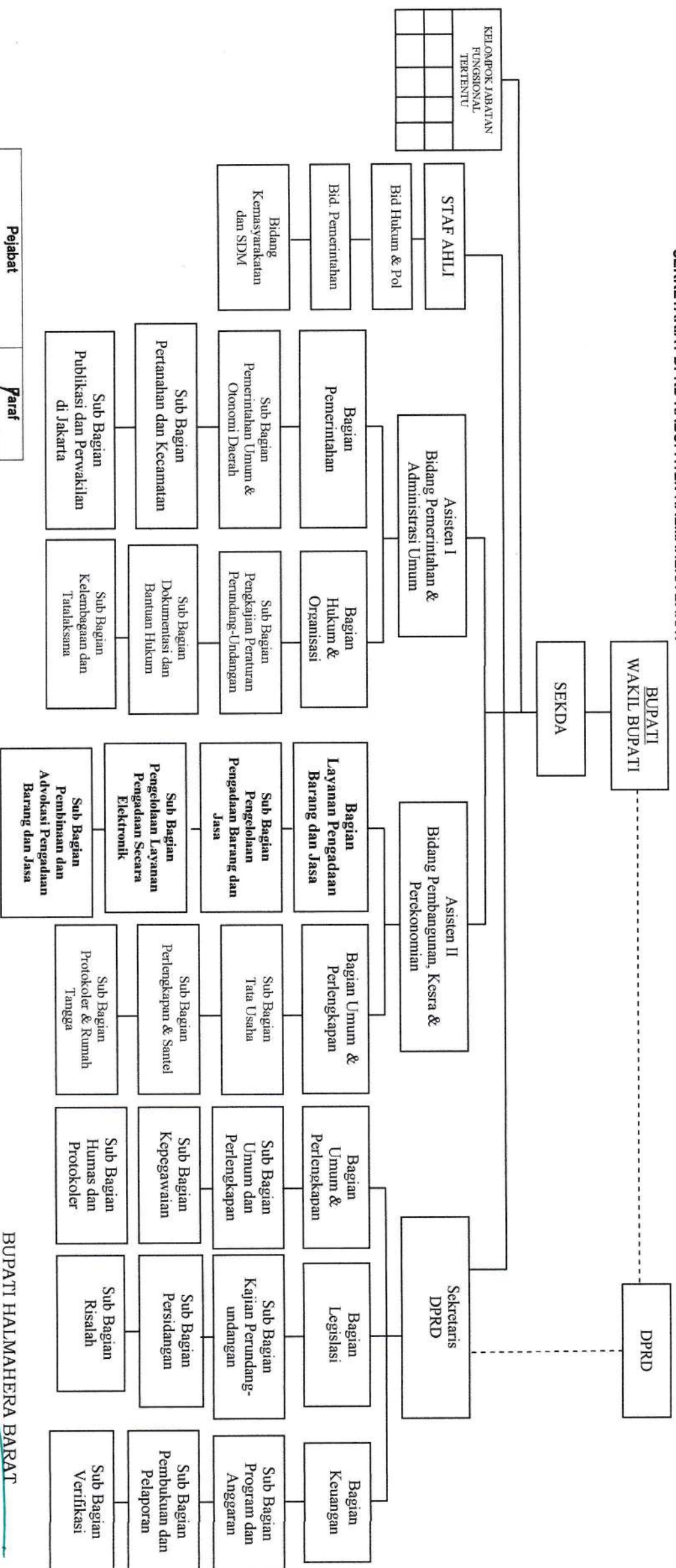
BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR : 14

*Salinan sesuai dengan aslinya*  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI  
SETDA KAB. HALMAHERA BARAT

  
Jason Kalopas Lalomo, SH, LL.M  
Penata TK I / III d  
Nip. 19730128 200604 1 009

**LAMPIRAN** : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 13 TAHUN 2020  
TANGGAL : 3 AGUSTUS 2020

**TENTANG** : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HALBAR NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN HALMAHERA BARAT



**BUPATI HALMAHERA BARAT**



**DANNY MISSY**

## DANNY MISSY